

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru di Kota Baubau

Implementation of Government Policy Concerning Teacher Certification in Baubau City

Tri Yuliana Endrawati *✉

Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia

e-mail:

* Corresponding Author

INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Online ISSN : 2963-4628

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sertifikasi & Guru

Keywords: *Policy Implementation, Certification & Teachers*

PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin,
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,
Kode Pos 93721 Baubau,
Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Email: jurnaladm2110@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru di Kota Baubau dengan desain penelitian kualitatif serta data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Informan dipilih berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: interview (wawancara) dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru di Kota Baubau terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah. Organisasi yang terlibat dalam implementasi adalah Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah kota Baubau.

This study aimed to describe the implementation of government policies on teacher certification in Baubau City with a qualitative research design and the data used in this study was qualitative data. Informants were selected based on certain criteria and considerations. Data collection techniques used, namely: interviews and documentation. The analysis technique used was qualitative descriptive analysis. The results showed that the implementation of government policies on teacher certification in Baubau City was carried out well in accordance with government regulations. The organizations involved in the implementation were the central government to the local government of Baubau city.

PENDAHULUAN

Di berbagai daerah, pendidikan masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini senada dengan pernyataan Indonesian Youth Opportunities in International Networking (IYOIN) dan Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia) sebagai berikut:" 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan (Islahuddin, 2016).

Dalam kebijakan sertifikat guru di atur melalui Permendiknas No.18 Tahun 2007 pengacu pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Guru dan Dosen. No 14 Tahun 2005 serta peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pengacu pada standar Nasional Pendidikan. Kebijakan sertifikat ialah salah satu upaya kebijakan profesionalisme guru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melalui kementerian pendidikan nasional (Depdiknas)

Sertifikat guru menjadi dasar untuk menjamin adanya tim guru yang profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan sertifikasi guru harus menjadi solusi terkait penerapan standar mutu dan standar profesi guru. Permendiknas Kebijakan Sertifikasi Guru No. 18 Tahun 2007 merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan Nasional untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru agar pembelajaran di sekolah menjadi berkualitas. Tujuan sertifikasi yaitu (1) untuk mengetahui kelayakan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan

kemampuan menjadi guru yang baik, (4) meningkatkan martabat seorang guru; untuk mencapai mutu pendidikan nasional.

Sesuai Permendiknas No. 18 Tahun 2007, proses sertifikasi guru pada jabatan, khususnya jalur portofolio, dalam mengumpulkan dokumen portofolio mensyaratkan para guru untuk mengumpulkan dokumen sebagai alat ukur uji kompetensi. Program sertifikasi dilakukan secara obyektif, valid dan berkeadilan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja guru dan selanjutnya akan berpengaruh positif bagi peningkatan mutu pendidikan nasional (Djaali, 2007).

Pelaksanaan sertifikasi guru setelah berjalan tiga tahun sejak tahun 2006-2008 bukan tanpa kendala. Salah satunya persyaratan pengumpulan dokumen portofolio yang terlalu berat. Dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 disebutkan bahwa sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui uji kompetensi berupa penilaian portofolio atau penilaian kumpulan dokumen penilaian cukup sulit bagi seorang guru.

Dalam temuan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kota Baubau bahwa proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kota Baubau belum terimplementasi dengan baik hal ini tergambar sejak proses awal (sistem rekrutmen guru sertifikasi) hingga akhir (pembayaran tunjangan sertifikasi guru) belum terimplementasi dengan baik. Sehingga peneliti ini mendalami bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru, di Kota Baubau dengan tiga (3) pendekatan ialah organisasi, interpretasi dan aplikasi sebagaimana dikemukakan oleh Jones Suatu teori implementasi kebijakan, yang terdiri dari tiga kegiatan utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, ialah *organization, interpretation, and application*. (Jones, 1984:166).

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses politik. Mungkin fase ini merupakan fase krusial berkaitan dengan dinamika, permasalahan dan isu yang mempengaruhi dampak dan tujuan kebijakan publik. Oleh karena itu diperlukan proses implementasi yang efektif, tanpa implementasi yang efektif keputusan para pembuat keputusan tidak akan berhasil dan sejahtera. (Edward III, 1980; 10)

Oleh karena itu, bagian dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang terjadi setelah program ditetapkan. Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan setelah suatu perintah dikeluarkan oleh otoritas kebijakan publik, termasuk upaya implementasi yang baik dan dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat. (Sabatier and Mazmanian, 1983; 4),

Implementasi kebijakan dilihat dalam arti luas, yaitu tahap implementasi kebijakan segera setelah undang-undang. Ini berarti bahwa implementasi ialah pelaksanaan undang-undang di mana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berbeda bekerja sama untuk menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan atau program tersebut. Di sisi lain, kinerja merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, hasil, atau efek. (Lester dan Stewart, 2000; 104-105). Ripley dan Franklin Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang diberlakukan yang memberikan otoritas program, kebijakan, manfaat, atau semacam hasil nyata (tangible output). Implementasi mengacu pada serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan niat oleh pejabat pemerintah tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan. (Ripley dan Franklin, 1982; 4).

Charles O. Jones (Abidin, 2002; 199) menyatakan bahwa pada saat melaksanakan implementasi program atau kegiatan implementasi kebijakan, ada tiga jenis kegiatan yang perlu mendapat perhatian, yaitu; 1. Organisasi, suatu organisasi yang merupakan pembentukan atau reorganisasi sumber daya, unit dan metode yang memungkinkan kebijakan untuk mencapai hasil atau efek. Organisasi kegiatan (Organization), 2. Interpretasi atau pengertian Terjemahan bahasa politik ke dalam rencana dan kebijakan yang dapat diterima dan dilaksanakan. 3. Tawarkan

layanan khusus, pembayaran, atau manfaat lain yang disesuaikan dengan tujuan atau sasaran program. Terkait dengan hal tersebut, Abidin (2002; 199) juga berbicara tentang pendekatan prosedural dalam kaitannya dengan langkah-langkah implementasi kebijakan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut prosedur ini, hal terpenting dalam penerapannya didasarkan pada urutan kronologis kepentingan dan prioritas. Berasal dari konsep implementasi atau implementasi program, implementasi sangat erat kaitannya dengan proses dan prosedur politik, yang biasanya berupa kebijakan implementasi politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk menggambarkan gejala, fenomena implementasi kebijakan tentang sertifikasi guru dengan tujuan untuk memahami bagaimana para partisipan mengambil makna dari lingkungan sekitar dan bagaimana makna-makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka sendiri (Gunawan, 2015: 85).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Patton yang menganjurkan bahwa kajian berkenaan dengan pertanyaan penting tentang implementasi program, pendekatan kualitatif secara ideal cocok dan pada umumnya layak (Patton, 2009). Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP Negeri 1 Baubau di Kota Baubau.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu dengan bentuk kata verbal disajikan dalam bentuk angka dan dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, FGD, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Sumber data adalah kata-kata dan tindakan guru tersertifikasi di SMP Negeri 1 Baubau yang diamati atau diwawancarai serta dicatat atau direkam dan atau difoto saat peneliti berada di lapangan.

Peneliti menentukan informan dengan cara sengaja yaitu memilih sebagian guru sertifikasi di SMP Negeri 1 Baubau sebagai subjek penelitian sesuai dengan kebutuhan demi terpenuhinya informasi penelitian. Teknik penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data mengacu pada pendapat Sugiyono (2008: 225) yang menjelaskan bahwa secara umum dalam pengumpulan data terdapat beberapa macam teknik yaitu: 1) Observasi (pengamatan), 2) Interview (wawancara), 3) Dokumentasi. Analisis data diproses dengan penyederhanaan data-data mentah ke dalam bentuk yang lebih muda dan diinterpretasikan secara teliti dan seksama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Sertifikasi Guru SMP Negeri 1 Baubau

Untuk melihat dan menganalisis pengimplementasian kebijakan sertifikasi guru SMP Negeri 1 Baubau di Kota Baubau. Menurut Charles. O. Jones untuk mengetahui aktifitas keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat pada aspek organisasi, interpretasi, serta aplikasi.

Organisasi

Organisasi adalah lembaga pelaksana yang berperan aktif dalam proses pensertifikasian guru di Indonesia yang terdiri dari beberapa lembaga antara lain: (a) Lembaga Pemerintah, (b) Lembaga Pensertifikasi, dan (c) Sekolah/SMP Negeri 1 Baubau.

Lembaga Pemerintah

Menurut UU No. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, koordinasi dan supervisi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama. Perhitungan tunjangan profesi guru tergantung pada lembaga pelaksana, dengan perbedaan antara guru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan guru di Kementerian Agama. Ketentuan ini

juga berlaku untuk pelaksanaan program sertifikasi guru. Pelaksanaan program sertifikasi melalui dua jalur kelembagaan tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota. Pada tingkat administrasi pusat, sertifikasi melalui Depdiknas melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Di tingkat daerah melibatkan dinas pendidikan daerah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan di tingkat kabupaten/kota melibatkan dinas pendidikan kabupaten/kota. Di tingkat daerah, selama tahun 2007 dan 2008, peran Depdiknas dan LPMP diperkuat selama proses sertifikasi. Dinas Pendidikan provinsi yang sebelumnya berperan dalam kegiatan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, juga berperan dalam penetapan kuota kabupaten/kota sejak penetapan kuota tambahan pada tahun 2007. Memang, sejak tahun 2008, Dinas Pendidikan Provinsi juga berperan dalam memproses dan menyalurkan tunjangan profesi kepada guru yang telah mendapatkan sertifikasi. Sebelumnya, LPMP hanya bertindak sebagai pengolah formulir A2 terkait biodata peserta sertifikasi. Sejak tahun 2008, sertifikasi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran, agregasi dan pelingkupan jumlah peserta per kabupaten/kota dan penetapan kuota kabupaten/kota.

Lembaga Pensertifikasi

Palaksanaan kegiatan sertifikasi oleh perguruan tinggi melalui program pengadaan tenaga pendidikan atau LPTK ditetapkan oleh Mendiknas yang terakreditasi. Menjadi LPTK penyelenggara sertifikasi guru dengan memenuhi persyaratan mengajukan proposal kepada Depdiknas untuk dinilai kelayakannya. Dalam proses sertifikasi tahun 2007 sekitar 200 LPTK yang terdaftar, telah diperoleh 31 LPTK induk dan 61 LPTK mitra penyelenggara sertifikasi guru mata pelajaran umum, serta 16 LPTK induk dan 18 LPTK mitra penyelenggara sertifikasi guru agama tersebar seluruh Indonesia. Dalam pembagian kerja wilayah LPTK secara rayonisasi ditetapkan oleh Mendiknas yang setiap rayon LPTK terdiri atas satu LPTK induk dan nol serta tujuh LPTK mitra.

SMP Negeri 1 Baubau

Dari segi organisasi, kerjasama antar pelaksana program sertifikasi guru pada jabatan mengajar SMP Negeri 1 Baubau sudah baik. Bentuk kerjasama antara otoritas dan lembaga serta alur komunikasi antara LPTK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Baubaustadt dan direktur SMP Negeri 1 Baubau sebagai saluran informasi kepada guru yang memenuhi tujuan program (peserta sertifikasi) melalui sosialisasi dan koordinasi terkait program penyelenggaraan sertifikasi guru.

Berikutnya adalah sumber daya yang tersedia. Sumber daya merupakan aspek penting dalam pelaksanaan program, karena keberadaan sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan program. Agar program dapat dilaksanakan secara metodis, maka penyiapan sumber daya pelaksanaan program merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Sumber daya yang diperlukan untuk pengoperasian suatu program ada banyak jenis: sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya infrastruktur dan peralatan. Terkait sumber daya manusia untuk melaksanakan program sertifikasi guru di SMP Negeri 1 Baubau Kota Baubau masih terdapat beberapa kegiatan yang kurang, terutama pencatatan dan pemantauan data yang meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sementara kualitas sumber daya manusia dalam hal kapasitas pelaksanaan program dari kewenangan dan tanggung jawab cukup baik, kegiatan program tetap dilaksanakan. Kurangnya sumber anggaran untuk melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru SMP Negeri 1 Baubau dan hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru-guru sekolah tersebut. SMP Negeri 1 Baubau di kota Baubau. Dan terakhir, dari segi sumber daya sarana dan prasarana, berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa masih ada kekurangan dasar untuk kegiatan pengujian dan klasifikasi, meskipun orang-orang yang membuat klaim telah bertemu, tetapi mengingat sebenarnya kondisi, tidak ada ruang penyimpanan. Sebagai catatan, tanpa

laptop pelaku masih harus menggunakan barang miliknya untuk mendukung pelaksanaan program sertifikasi guru honorer SMP Negeri 1 Baubau di Kota Baubau.

Kapasitas pelaksanaan program sertifikasi guru secara umum baik dan tidak ada kendala, khususnya pegawai Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Baubau. Setiap staf program sertifikasi guru mendapatkan pelatihan dan bekal pengetahuan tentang program sertifikasi dengan mengikuti pelatihan secara berkala tentang semua hal yang terkait dengan program sertifikasi guru. Terkait pengetahuan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau tentang pelaksanaan program sertifikasi guru, La Ode Nurlih selaku Sekretaris Kanwil mengatakan:

"...staf yang diberi tugas untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan sertifikasi guru di Kota Baubau, sebelumnya telah dilatih dalam bentuk BIMTEK oleh panitia sertifikasi guru yang berada di pusat serta tim sertifikasi guru yang berada di tingkat propinsi. Hasil yang diperoleh ketika mengikuti diklat tersebut adalah petunjuk teknis pelaksanaan, kuota serta syarat-syarat peserta sertifikasi yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh guru yang menjadi peserta sertifikasi"

(Hasil wawancara tanggal 9 Mei 2018).

Sebagai bagian dari penyelenggaraan sertifikasi guru, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di tingkat provinsi, kabupaten, kabupaten, dan kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi administrasi yaitu pendataan calon peserta, verifikasi data peserta, koordinasi dengan instansi terkait, Memfasilitasi operasionalisasi lembaga sertifikasi guru di dinas pendidikan kabupaten/kota dan mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan sertifikasi guru dengan LPTK daerah yang ditunjuk.

Dengan mengadakan sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi tentang isu di dalam dan di luar program, sehingga memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program. Dengan sosialisasi, diharapkan program dapat disusun lebih berbasis aturan dan transparan. Sosialisasi program sertifikasi guru dilakukan oleh Kemendiknas dengan langkah yang hampir sama. Kegiatan sosialisasi berupa pertemuan formal dengan pembagian materi dan/atau manual. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan secara tidak khusus pada pertemuan-pertemuan yang berbeda untuk kegiatan lainnya. Selama ini kegiatan sosialisasi formal hanya menyasar pelaksana program (Diknas Provinsi, LPMP, Kanwil Kemenag, Kabupaten/Kota/Kandepag dan LPTK) dan pendidik. Sedangkan sosialisasi formal melalui pertemuan dengan pihak lain seperti guru nonpeserta, LSM pemerhati pendidikan, asosiasi guru, asosiasi sekolah swasta dan masyarakat belum dilakukan. Namun, pihak-pihak yang berbeda ini dapat memperoleh informasi dari sumber lain seperti internet, surat kabar, dan media elektronik.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Baubau yang merupakan peserta sertifikasi pertama mengemukakan sebagai berikut:

"...ketika saya mengikuti program sertifikasi lewat jalur portopolio yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Baubau, materi awal yang kami peroleh adalah petunjuk dan teknis serta panduan-panduan untuk mengikuti program sertifikasi guru, selanjutnya kami diberi kesempatan untuk mengisi format dalam bentuk instrumen yang harus diisi oleh guru peserta sertifikasi dalam bentuk portopolio serta pemberkasan yang harus dilengkapi dengan data-data otentik serta sertifikat-sertifikat diklat yang pernah diikuti oleh guru..."

(Hasil wawancara pada tanggal 4 April 2018 dengan Aslihi)

Portofolio ialah bukti fisik (dokumen) untuk menggambarkan pengalaman kerja atau prestasi yang dicapai selama melaksanakan tugas keprofesian guru dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini terdiri dari sepuluh bagian yang mencerminkan kompetensi pedagogis, personal, sosial dan profesional.

Guru bersertifikasi harus menyiapkan bahan portofolio sesuai dengan aturan dan format dalam buku pedoman. Dokumen tersebut harus disetujui oleh pengawas bagi kepala sekolah sedangkan bagi guru kepala sekolah. Untuk salinan ijazah pendidikan formal, peserta harus

melegalisasinya di universitas almamaternya. Jika peserta bekerja di provinsi jauh dengan universitas almamater atau berada di daerah terpencil, peserta bisa melegalisir ijazahnya di dinas pendidikan kabupaten/kota.

Khususnya saat pembuatan portofolio guru dapat menerima informasi atau berkonsultasi langsung di staf dinas pendidikan. Pemberkasan pengusulan serta pengurusan berkas untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru tidak ada hambatan dan kendala karena Staf yang menangani sertifikasi guru sudah menginformasikan dengan jelas melalui surat pemberitahuan ke sekolah dan disampaikan juga kepada operator sekolah. Hal ini sesuai pernyataan seorang guru sebagai berikut:

"... Kalau masalah pencairan Tunjangan sertifikasi tidak ada hambatan dan kesulitan, karena (kami) guru yang telah tersertifikasi hanya diberi informasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan penanggungjawab administrasi untuk melengkapi berkas dan disertai dengan nomor rekening yang masih aktif serta persyaratan-persyaratan yang lainnya. Hanya yang membuat guru tersertifikasi bertanya soal waktu pencairan yang kadang kami harus menunggu dalam waktu yang lama. Ternyata kendala ini terjadi karena banyaknya guru yang tersertifikasi dan nomor rekening yang berbeda-beda sehingga pihak Dinas Pendidikan harus hati-hati dalam mendistribusikan tunjangan sertifikasi, apalagi yang berhubungan dengan uang sertifikasi guru. (*Hasil wawancara tanggal 9 Mei 2018 dengan Asri Basri*).

Kemudian masalah pengsosialisasian atau pengorganisasian program sertifikasi guru, Latif Musu menyatakan:

"... Sosialisasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Baubau melalui operator Dinas Pendidikan atau petugas sertifikasi yang ditunjuk khusus untuk menangani sertifikasi ke sekolah lewat operator sekolah kemudian operator sekolah meneruskan ke guru-guru di sekolah." (*Hasil wawancara tanggal 10 April 2018 dengan L.A. Latif Musu*).

Selanjutnya masalah pengorganisasian tunjangan sertifikasi guru untuk saat ini mengalami perubahan, artinya pada tahun pertama keluarnya kebijakan sertifikasi guru, proses untuk menjadi guru tersertifikasi hanya dengan jalur portopolio, kemudian berganti dengan PLPG tanpa seleksi tes awal untuk peserta, masing-masing guru hanya mengirimkan berkas ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diseleksi berkasnya, kemudian diumumkan dan bagi yang lulus langsung diberangkatkan untuk mengikuti Diklat PLPG di Kendari dengan bantuan Uang Jalan dari Pihak Pemda.

Sedangkan untuk saat ini, peserta sertifikasi guru prosesnya sudah berbeda, yaitu diawali dengan Tes UKG secara One Line dan apabila nilainya sesuai agregat 80, maka guru tersebut dinyatakan Lulus dan mengikuti pemberkasan secara One Line hingga menunggu untuk pemanggilan PLPG secara One line juga lewat Akun masing-masing peserta PLPG dengan nama akun SIM PKB Guru. Jika hasil Tes UKG tidak mencapai agregat, maka guru tersebut harus mengikuti ulang Tes UKG hingga memperoleh nilai 80 untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Diklat PLPG di LPTK Propinsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional Pusat.

Proses inipun masih berlanjut, namun kelanjutannya sudah di daerah masing-masing yang diawali dengan pemberkasan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi secara bertahap. Hal ini dinyatakan oleh Sunarfin, yang merupakan guru SMP Negeri 1 Baubau sebagai berikut:

"... Saat ini untuk menjadi guru sertifikasi tidak gampang bu.... harus lulus tes UKG dengan nilai 80, kalau tidak lulus, harus tes ulang UKG, sedangkan bagi yang lulus dengan nilai 80 akan mengikuti PLPG dan mendaftar secara *online* lewat SIM PKB guru untuk mengikuti PLPG.

Untuk persyaratan peserta sertifikat guru pada umumnya ialah berpendidikan minimal S1 atau D4, mengajar di sekolah binaan Depdiknas atau Depag, guru PNS atau yang bukan PNS yang ditetapkan dengan SK dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Depag. Selain itu, ada persyaratan tambahan yaitu minimal 2 tahun bekerja. Khusus pada guru non-PNS harus sudah

menjadi guru tetap yayasan dengan minimal 5 tahun bekerja di sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama. Karena keterbatasan kuota, guru peserta dipilih berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda antara jalur Depdiknas dan Depag.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas, diperoleh informasi bahwa pengorganisasian untuk implementasi sertifikasi guru tidak ada masalah.

Interpretation (Interpretasi)

Interpretasi adalah upaya untuk memahami apa yang dimaksud dengan pembuat kebijakan dan untuk mengetahui secara pasti apa dan bagaimana tujuan akhir yang harus dicapai. Masalah dari unsur interpretatif yang Jones tujukan ketika mengimplementasikan program adalah menginterpretasikan program sebagai rencana dan arah yang sesuai yang dapat diterima dan diimplementasikan. Bagaimana suatu program dapat diimplementasikan juga bergantung pada pemahaman pelaksana dalam menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau program, baik menginterpretasikan tujuan program maupun maksud tujuan program. Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan, khususnya guru, dalam proses pelaksanaan program sertifikasi guru menyebabkan banyak kendala dalam proses pelaksanaannya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan seorang guru SMP Negeri 1 Baubau bahwa:

"... Tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan taraf hidup guru. Selain itu juga untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Bahkan sangat bagus karena guru hanya mendapat informasi secara teratur dari Dinas Pendidikan Kota Baubau dan kegiatannya sudah terjadwal. Pertama pengusulan berkas sesuai dengan beban kerja guru setiap minggu, kedua menunggu hingga terbitnya SKPT/SK Dirjen, ketiga penantian yang cukup lama untuk pencairan sertifikasi 6 bulan untuk pencairan sertifikasi triwulan I lewat rekening guru tersertifikasi... ." (*Nurkala, wawancara tanggal 07 April 2018*)

Pernyataan tersebut senada dengan Gede Subagja bahwa penerapan kebijakan sertifikasi guru di Kota Baubau tidak bermasalah. Gede menjelaskan bahwa:

".... Sertifikasi guru penerapannya sangat bagus dan teratur serta terjadwal. Awalnya guru hanya mendapat informasi secara tertulis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengusulan berkas sesuai dengan beban kerja guru setiap minggu, kedua menunggu hingga terbitnya SKPT/SK Dirjen, ketiga menunggu informasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak Bank untuk pencairan sertifikasi 6 bulan untuk pencairan tunjangan sertifikasi triwulan I.

(*Hasil wawancara dengan Gede Subagja, Guru SMP Negeri 1 Baubau tanggal 6 April 2018*).

Selanjutnya dengan adanya tunjangan sertifikasi guru, berarti guru mendapat tambahan dari segi keuangan. Dengan tambahan ini, secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk guru SMP Negegri 1 Baubau.

Namun dengan adanya sertifikasi mereka dapat menabung sedikit-sedikit bahkan yang sangat disyukuri yaitu dapat membantu biaya pendidikan sekolah anak-anak ke universitas. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan sebagai berikut:

"... sangat senang dan bersyukur kepada Allah SWT dengan adanya dana sertifikasi karena dapat membantu ekonomi keluarga dan biaya untuk melanjutkan pendidikan anak-anak ke universitas atau perguruan tinggi serta biaya-biaya hidup yang lain seperti membantu untuk pembagunan rumah tinggal..." (*Hasil wawancara dengan Hj. Sumiati, Guru SMP Negeri 1 Baubau tanggal 24 April 2018*).

Secara umum, pemahaman sertifikasi guru peserta setelah dimulainya tahun kedua pelaksanaan sertifikasi relatif baik, terutama mengenai metode penyusunan dan kriteria penilaian portofolio. Namun karena jumlah kontingen tahun 2006 tidak banyak, sampel portofolio yang tersebar masih terbatas sehingga tidak semua peserta kontingen tahun 2007 dapat mengaksesnya. Sementara itu, pemahaman peserta terhadap sertifikat 2008 jauh lebih baik, sebab semakin banyak sumber yang didapat dari buku pedoman, contoh portofolio, peserta sebelumnya dari

dinas pendidikan kabupaten/kota dan pegawainya. Namun, informasi yang diketahui oleh para guru yang berpartisipasi tidak lengkap. Pada umumnya guru hanya mengetahui tentang metodologi penyusunan dan penilaian portofolio, persyaratan peserta S1 dan lamanya pengajaran, lembaga penilaian, dan tunjangan bagi yang lulus. Kebanyakan guru tidak memahami kepastian jumlah, kapan dan bagaimana mekanisme pembayaran dilaksanakan. Informasi tentang tunjangan sebesar gaji pokok memang sudah tersebar, namun mereka masih bertanya-tanya kapan gaji pokok tersebut akan dijadikan acuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian informasi masih kurang lengkap dan cenderung menekankan sosialisasi hanya pada pertanyaan yang harus dijawab peserta.

Aplication (Aplikasi)

Pelaksanaan atau yang disebut dengan aspek aplikasi merupakan tahapan untuk mengaplikasikan aturan atau petunjuk sertifikasi guru sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Pada tahapan ini, pelaksanaan program sesuai pedoman yang sudah ditetapkan. Hal ini dinyatakan oleh Farida bahwa:

"...soal pengsosialisasian tunjangan sertifikasi guru di Kota Baubau tidak ada masalah bahkan sangat bagus, teratur, terjadwal serta bertahap sesuai program pemerintah, juga petugas sertifikasi guru yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Baubau selalu memberikan informasi dengan cepat dan teratur serta sesuai sistem dari hingga pemberkasan dan tahap pencairan dana sertifikasi..."

(Hasil wawancara dengan Farida pada tanggal 09 April 2018).

Kegiatan implementasi adalah tahap akhir dari tahap implementasi program, dimana implementasi adalah penyampaian layanan secara teratur, pembayaran atau hasil lain yang selaras dengan tujuan atau perangkat. Permohonan program sertifikasi guru dapat dilakukan melalui: a) membuat program sertifikasi guru; b) sosialisasi program sertifikasi guru; c) pencapaian tujuan dan manfaat program sertifikasi guru; dan d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sesuai uraian tersebut, semua Guru SMP Negeri 1 Baubau menyatakan hal sama bahwa kebijakan sertifikasi guru telah diimplementasikan sesuai prosedur penyelenggaraan, sesuai tujuan dan manfaat, selalu dipantau, dievaluasi serta dilaporkan dengan baik.

Hal yang sangat sulit rasanya hanya dengan instrumen portofolio seperti itu bisa menilai dan menjangkau serta menyelesaikan pemberkasan dalam waktu yang singkat. Salah seorang peserta sertifikasi jalur portopolio yang merupakan guru SMP Negeri 1 Baubau menyatakan:

"... masalah pemberkasan jalur portopolio sangat rumit, apalagi butuh data serta dokumen yang banyak seperti sertifikat pendidikan dan pelatihan, juga angka kredit yang tinggi serta terbatasnya waktu pemberkasan, kecuali teman-teman guru lain yang lewat jalur PLPG tidak lagi membutuhkan lagi dokumen yang banyak tetapi jam mengajar harus terpenuhi sebanyak 24 jam perminggu, dan bahkan saat ini ada perubahan. Saat ini untuk menjadi guru sertifikasi harus lulus Tes UKG secara *online* dengan nilai tes perolehan 80 baru mengikuti PLPG...."

(Hasil wawancara dengan Fauzi pada tanggal 07 April 2018).

Berdasarkan hasil temuan tersebut untuk tahap aplikasi ditemukan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP Negeri 1 Baubau sudah terlaksanakan sesuai prosedur sebagaimana dalam peraturan menteri Pendidikan Nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru SMP Negeri 1 Baubau di Kota Baubau terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tiga aktivitas utama untuk proses pengimplementasian kebijakan sertifikasi tersebut, yaitu Organization, Interpretation, dan application.

Saran

(1).Dinas PendidikanKota Baubau hendaknya memfasilitasi guru untuk proses sertifikasi guru, sebaiknya melakukan verifikasi yang teliti dan mendalam serta bijaksana. (2).Kepala sekolah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, mengelola sekolah, melatih anggota staf pengajar lainnya, serta menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana. (3).Karena banyaknya persoalan tentang pengimplementasian kebijakan program sertifikasi guru oleh pemerintah sebagai pelaksana organisasi, maka perlu penelitian selanjutnya yang lebih kreatif dan inovatif kiranya dapat melakukan penelitian ulang tentang implementasi sertifikasi guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z., 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Anderson, James. E.1970. *Public Policy Making*, New York; Reinhart and Wiston.
- Anggara, Sahaya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung; Pustaka Setia.
- Barnawi dan Arifin, M. 2017. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Cerna, L., 2013 . *The Nature of Policy Change and Implementation: A Review of different Theoretical Approaches* , s.l.: OECD .
- Chandler, R. C. & Plano, J. C., 1988. *The Public Administration Dictionary*. California: Santa Barbara ABC-Clio .
- Creswell, Jhon W. dan Vicki L Plano Clark. 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publications India Pvt. Ltd. New Delhi. India.
- Donovan, F. & Jackson., A., 1991. *Managing Human service organizations*. New York: Prentice Hall.
- Dun, William. N. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik-Edisi kelima*. Yogyakarta: UGM Universitas Press. Cetakan ke-1.
- Easton, D. S. S. (. b., 1988. *The Political System: An Inquiry into the State of Political. Science, Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatifm Teori dan Praktek*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hill, M. & Hupe, P., 2002. *Implementing Public Policy Governance in Theory and in Practice*. London : SAGE Publications.
- Huai-Xin, Z. & Bo, D., 2007. An Analysis of The Updating System of Teachers Qualification Certificate in Japan. *Comparative Education Review*.
- Jones, C. O., 1984. *An Introduction To The Study of Public Policy*. California: Brook/Cole Publishing Company .
- Koontz, H. & O'Donnel, C., 1972. *Principle of Management : An. Analysis of Managerial Function*. 5th Edition penyunt. Tokyo : McGraw-Hill. Kogahusha Ltd..
- Kulenovic, E., 2014. Political Philosophy and Public Policy: Six Models. *Philosophy and Public*, Vol. 4, No. 3 (2014)(Issues (New Series),), pp. 21-35 .
- Moleong, Lexy. J .2006. *Metodologi Peneitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaya, A., 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi,. Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN..
- Nawawi, Hadaridan Martina, 1994, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah MadaUniversity Press. Yogyakarta.
- Ndraha, T., 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 dan Jilid 2..* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputtindo.
- Nurdin, Diding dan Sibaweh, Ahmad. 2015. *Pengelolaan Pendidikan dari Teori Menuju Implementasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Parsons, W., 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis. Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Patton, M. Q., 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Techjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Unpad.
- Widodo, J., 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Nisa, R. K., 2012. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 (Studi Guru Sekolah Menengah Kejuruan di Propinsi DKI Jakarta , DKI Jakarta : Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. .*
- Azwar, K., Yusrizal & Murniati A.R., 2015. Pengaruh Sertifikasi dan Kinerja Guru terhadap Peningkatan Hasil belajar Siswa di SMP negeri 2 Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume Volume 3, pp. 138-147
- Murwati, H., 2013. Pengaruh Sertifikasi Profesi Guru terhadap Motivasi dan Kinerja Guru di SMK negeri se Surakarta. *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi (BISE)*, Volume Vol.1 No. 1 Tahun 2013, pp. 12-21.
- Sunhaji, 2014. Kualitas Sumber Daya Manusia (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru). *Jurnal Kependidikan*, Volume Vol. II No. 1 Mei 2014, pp. 142-160.
- Supriyatno, A., Subiyanto & Tawil, 2016. Pengaruh Sertifikasi Pendidik, Kompetensi Guru Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sma. *Jurnal Profesi Pendidik*, Volume Volume 3 Nomor 2 , November 2016, pp. 171-181.
- Budi, K., 2017. *Kompas.com Sertifikasi Guru, Bagaimana Nasibnya Kini*. [Online] Available at: <https://ridwan202.wordpress.com/2015/01/04/profesionalitas-guru/>
- Fathir, A., 2014. *Sertifikasi guru, dituding dimanipulasi. Sindonews.com*. [Online] Available at: <https://daerah.sindonews.com/read/844686/25/sertifikasi-guru-dituding-dimanipulasi-1394943935> [Diakses 5 Januari 2018].
[com/read/2010/11/24/1022321/Sertifikasi.Guru](https://daerah.sindonews.com/read/2010/11/24/1022321/Sertifikasi.Guru) [Diakses 5 Januari 2018].
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
- Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
- Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru